



Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam Mengurangi Masalah Perceraian

Ivan Parjiyanto, Shindu Irwansyah, Encep Abdul Rojak*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 10/2/2023

Revised : 17/7/2023

Published : 29/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 1-6

Terbitan : **Juli 2023**

ABSTRAK

Pusat layanan keluarga sakinah merupakan program yang berasal dari Kementerian Agama bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan menekan angka perceraian. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 378 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Meningkatnya angka perceraian di KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, pusat layanan keluarga sakinah dengan singkatannya (pusaka sakinah) program tersebut hanya dilaksanakan di KUA Kecamatan Kiaracondong, sempat terhenti dengan adanya wabah virus covid-19. Angka perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan menganalisis program tersebut dengan teori efektivitas terhadap permasalahan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program pusaka sakinah KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam mengurangi permasalahan perceraian. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yuridis empiris dan jenis data penelitian kualitatif adalah data lapangan dengan sumber data penelitian primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi. Hasil penelitian ini menasil penelitian ini menyimpulkan pusaka sakinah di KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung efektif dari sisi keilmuan dan tidak efektif dari sisi tujuan diselenggarakannya untuk mengurangi masalah tingkat perceraian.

Kata Kunci : Pusaka Sakinah; Perceraian; Perkawinan.

ABSTRACT

The Sakinah Family Service Center is a program originating from the Ministry of Religion which aims to create a sakinah family and reduce divorce rates. Based on the Decree of the Directorate General of Islamic Community Guidance Number 378 of 2019 concerning Guidelines for Implementing Sakinah Family Service Centers. The increase in the number of divorces at the KUA in Kiaracondong District, Bandung City, the Sakinah family service center with its abbreviation (Pusaka Sakinah). The divorce rate from year to year continues to increase. Based on the problems above, this study aims to analyze the program with the theory of effectiveness on divorce problems. This study aims to determine the effectiveness of the KUA's sakinah inheritance program, Kiaracondong District, Bandung City in reducing divorce problems. The research approach method used is empirical juridical and the type of qualitative research data is field data with primary and secondary research data sources, data collection techniques through interviews, observation. The results of this study concluded that the sakinah heritage at KUA, Kiaracondong District, Bandung City was effective from a scientific point of view and ineffective from the point of view of holding it to reduce the problem of divorce rates.

Keywords : Sakinah Heritage, Divorce, Marriage

© 2023 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author : *encepabdulrojak@unisba.ac.id

Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar

DOI : <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1764>

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan dua orang yaitu laki-laki dan perempuan, menjalankan perawinan merupakan suatu ibadah yang sangat mulia (Tihami & Sahrani, 2014). Perkawinan diperintahkan oleh Allah Swt. Terdapat dalam ayat Al-quran untuk perintah menikah yaitu pada surah An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan kepada mereka dengan karunia-Nya, Allah maha luas (pemberian-Nya) dan maha mengetahui.” (Q.S an-Nur [24]: 32).

Dapat disimpulkan firman Allah setiap orang yang sudah melakukan perkawinan atau pernikahan akan dapat dilancarkan rejekinya.(Ghazaly, 2019)

Pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “janji yang sangat kuat atau Mitzaqan Ghalizan berlaku terhadap perintah Allah dan pelaksanaannya adalah ibadah”. Perkawinan harus dilangsungkan menurut rukun dan syarat syariat Islam dan hukum matrimonial, yaitu:

Terdapat calon pasangan yang akan melaksanakan akad nikah, terdapat wali nikah dari pihak mempelai wanita, dua orang saksi pada akad nikah (Deni Firman Nurhakim, 2019). Sedangkan Undang–Undang nomor. 1 Tahun 1974 Perkawinan menjelaskan persatuan ikatan jasmani dan rohani antar pria dengan seorang wanita disebut suami istri, yang tujuannya adalah membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan iman kepada Allah Yang Maha Kuasa.

Membangun keharmonisan keluarga tidak dianggap mudah. Setiap pasangan harus mempersiapkan bekal. Faktor yang mendukung untuk ketahanan keluarga yaitu ketahanan dalam fisik, sosial dan psikologisnya. Ketidak mampuan sepasang calon pengantin mempersiapkan bekal untuk membangun rumah tangga dapat menimbulkan berbagai macam masalah (Mustaqim *et al.*, 2021). Permasalahan dalam ketahanan keluarga yang utamanya adalah perceraian dan masalah yang lain Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menjadi tantangan untuk mengatur ekonomi keluarga dapat menimbulkan permasalahan ekonomi keluarga dan pendidikan yang sangat kurang terarah malah tersebut banyak ditemukan dalam masyarakat yang sudah berkeluarga (Karmuji & Muhyidin, 2022).

Kementerian Agama Republik Indonesia membentuk program bernama Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Pelaksanaan pusaka sakinah mengacu pada keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI nomor: 783 Tahun 2019, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Sakinah, terbit 3 September 2019. Salah satunya adalah Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) yang memiliki tiga brand besar, yang pertama adalah Kajian Nikah Rahasia (Berkah), yang memfasilitasi layanan konseling pranikah, calon pengantin, pasangan suami istri dan pencari nafkah untuk menyempurnakan perkawinan. Konseling, akses layanan konseling, mediasi, dukungan dan konseling atau yang lebih dikenal dengan (Kompak), yang ketiga adalah Pelayanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia (Lestari)(Amin, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini seperti Bagaimana program pusaka sakinah KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam upaya mendorong kehidupan keluarga yang harmonis?; Bagaimana efektivitas program pusaka sakinah KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam mengurangi masalah perceraian?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok adalah Mengetahui program pusaka sakinah KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam upaya mendorong kehidupan keluarga yang harmonis, dan Mengetahui efektivitas program pusaka sakinah KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

B. Metode Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan observasi terdapat teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Pusaka Sakinah KUA Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung

Program pelayanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung, dijelaskan oleh Titin Supriatin, pelaksanaan pelayanan Keluarga Sakinah pada dasarnya sesuai dengan arahan Dirjen Bimas Islam, Inpres No. 738 Tahun 2019. Pelayanan Keluarga Sakinah.

Pelaksanaan Pusat pelayanan Keluarga ini dilaksanakan pada kantor urusan agama yang telah memenuhi kriteria untuk menjadi pelaksana program pusaka sakinah yaitu KUA Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung dalam permasalahan perkawinan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi untuk melaksanakan pusaka sakinah dan tersedianya ruang untuk layanan konseling dan bimbingan pernikahan dan keluarga dan kehidupan di kota. Drs. H. Achmad Suprianto, M.Ag. Selaku penyuluh dan kepala di KUA:

“KUA Kecamatan Kiaracandong dipilih dan diamanatkan oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan Program Pusaka Sakinah di Kota Bandung dengan sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi dan sebagaimana anggaran untuk melaksanakan program Pusaka Sakinah, tersedianya ruang untuk melayani bimbingan dan konsultasi terhadap perkawinan dan bimbingan keluarga, dan berkependudukan di Kota/Kabupaten.”

Mengenai pelaksanaan kegiatan, Ibu Titin Supriatin mengatakan: “Kegiatan pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah di mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore di lakukan selama waktu yang sudah di tentukan, yang pertama bertujuan untuk meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga khususnya masalah mengatur keuangan yang kedua memberi arahan tentang keharmonisan rumah tangga bagi suami istri, yang ketiga merupakan bimbingan atau konseling terhadap rumah tangga untuk menjaga tetap harmonis, yang keempat yaitu lintas sektoral atau jejaring lokal yang dimana berfokus kepada beragama.”

Berdasarkan yang dikemukakan Ibu Titin Supriatin dengan adanya program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Kiaracandong yaitu program baru dari Kementerian Agama ditunjuk sebagai pelaksana program tersebut. Program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Kiaracandong ada pelajaran atau araha untuk belajar rahasia nikah soal keuangan keluarga. Belajar rahasia nikah bertujuan bimbingan ekonomi atau finansial keluarga untuk meminimalisir masalah tentang ekonomi keluarga, yang kedua belajar rahasia nikah relasi harmonis bertujuan untuk menjaga keharmonisan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Yang ketiga bimbingan konseling bertujuan untuk ketahanan keluarga memberikan mediasi, konseling, dan juga pendampingan keluarga. (Syafa'at, 2014)

Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kiaracandong adanya seorang pemateri yang sudah ditetapkan untuk menyampaikan materi Pusaka Sakinah dan di laksanakan 3 orang sebagai pemateri. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Titin Supriatin.

“Program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Kiaracandong dalam pelaksanaannya oleh beberapa pemateri seperti materi tentang Belajar Rahasia Nikah (Berkah), pematerinya yang ada yaitu: Staf KUA/Panitia, HJ, Encin Kuraesin, S.Ag, Drs. Saepudin, Titin Supriatin, M.Ag, Drs H Ichlas, M.Pd. pelaksanaan tersebut terlaksana setelah ditentukan oleh Kementerian Agama yaitu Kasi Bimbingan Masyarakat Islam.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil waawn cara peneliti tentang program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Kiaracandong adalah Kepala KUA, Penghulu, penyuluh, atau pegawai KUA yang sudah memiliki sertifiat atau sebagai yang sudah mempunyai Jabatan Fungsional Umum JFU, dan Jabatan Fungsional Tertentu JFT, dan tidak kemungkinan para pemateri ini mengisi kegiatan terkait dengan keluarga sakinah pada KUA lainnya.

Program pusaka sakinah di sebuah KUA Kecamatan Kiaracandong terlaksana dari tahun 2019 dan sempat terhenti dengan adanya wabah Virus Covid-19 di tahun 2020 dan kembali terlaksana pada tahun 2021.

“Pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah ini berjalan lancar dan baik, dengan jadwal yang sudah di komunikasikan di forum komunikasi pimpinan kecamatan, meskipun ada beberapa faktor-faktor yang menjadi hambatan seperti bentroknya jadwal pelaksanaan tersebut dengan jadwal kebutuhan setiap pasangan keluarga yang akan mengikuti bimbingan program pusaka sakinah yang ada di KUA Kecamatan Kiaracandong seperti jam kerja setiap pasangan keluarga tersebut, materi yang di berikan pada pelaksanaan terjadwal yaitu 3 kali tahapan pertemuan dengan cara tatap muka secara langsung, dengan 1 tahapan dibagi menjadi 2 sesi dengan

total 3 hari menjadi 6 tahapan pertemuan tiap tahapan dihadiri peserta 15 orang sepasang suami istri dan disetiap tahapannya mempunyai materi dengan tatap muka yaitu belajar rahasia nikah, dan relasi harmoni.”

Berdasarkan jawaban dari Drs H Ichlas, M.Pd sebagai pemateri di pelaksanaan program pusaka sakinah menurut beliau program tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya petunjuk pelaksanaan program pusaka sakinah di Dirjen Bimnas No 738 tahun 2019, dalam pelaksanaannya tidak hanya menjalankan kegiatan berdasarkan SK saja namun berkembang sebagai melakukan kegiatan pendewasaan di usia remaja yang mencakup bimbingan pra nikah.

Mengenai peserta dalam pelaksanaan kegiatan program pusaka sakinah ini merupakan pasangan suami istri dengan datang ke KUA Kecamatan Kiaracundong langsung dan penyuluhan secara mandiri, dengan pasangan yang mempunyai masalah dalam rumah tangga maupun tidak mempunyai masalah dalam rumah tangganya tersebut.

“Peserta yang hadir dalam pelaksanaan program pusaka sakinah tersebut pada dasarnya usah pernikahan dengan usia yang telah mencapai 10 tahun, namun kebanyakan ada beberapa peserta dengan usia pernikahannya masih muda, dengan usia pernikahan yang sudah mencapai 10 tahun banyak yang tidak tau dengan ilmu belajar rahasia nikah banyak peserta program pusaka sakinah merasa terbantu dengan ilmu yang disampaikan dan menambah wawasan untuk membina rumah tangganya masing-masing untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan rumah tangganya. Adapun yang tidak dapat datang untuk langsung ke KUA terdekat pihak KUA dapat melakukan Visitasi konsultasi pusaka sakinah atau pendampingan masalah rumah tangga yang mendatangi langsung keluarga yang membutuhkan bimbingan.”

Dari penjelasan yang sudah disampaikan di atas diketahui pesertanya yang ikut dalam pelaksanaan pusaka sakinah di KUA Kecamatan Kiaracundong cukup banyak dengan hadirnya 15 orang pasangan suami istri setiap tahapan pertemuannya dengan cara mengumpulkan data tau menginformasikan adanya perogram pusaka sakinah melewati Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, dengan tujuan menjalankan program pusaka sakinah guna mendapatkan materi atau bimbingan dari pelaksanaannya mencari solusi untuk setiap permasalahan yang ada didalam rumah tangga baik yang mempunyai masalah maupun yang tidak mempunyai masalah dalam rumah tangga menjadi ilmu baru dan menambah wawasan untuk penanganan lebih lanjut. Dimana yang tidak mempunyai masalah rumah tangga apabila mempunyai masalah rumah tangga kedepannya akan segera tau cara penyelesaian permasalahannya, jika tidak mendapatkan solusi bisa langsung datang ke KUA terdekat untuk mendapat pendampingan intens dari program pusaka sakinah ini untuk mendapatkan bimbingan atau arahan dalam masalah keluarga di setiap jam kantor.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa program pusaka sakinah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kiaracundong berjalan lancar dengan ketentuan petunjuk pelaksanaannya yang ada dalam peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 yaitu:

Penyelenggara pusat Pelayanan keluarga sakinah adalah kantor urusan agama kecamatan.

Koordinator teknis penyelenggaraan pusat pelayanan keluarga sakinah adalah kepala seksi pada bidang urusan agama Islam/bimbingan masyarakat salam pada kantor kementerian agama Islam/bimbingan kabupaten/kota.

Pelaksanaan pusat pelayanan keluarga sakinah menggunakan buku-buku panduan yang diterbitkan oleh kementerian agama yaitu (a) Panduan belajar rahasia nikah (berkah) keuangan keluarga; (b) Panduan belajar rahasia nikah (berkah) membangun relasi harmonis; (c) Panduan layanan konsultasi dan pendampingan; (d) Panduan membangun jejaring lokal untuk ketahanan keluarga.(Abdurrahman, 1992)

Pelaksanaan pusat pelayanan keluarga sakinah berupa bimbingan tatap muka belajar rahasia nikah (berkah) keuangan keluarga, bimbingan tatap muka belajar rahasia nikah (berkah) membangun relasi harmonis, layanan konsultasi dan pendampingan permasalahan keluarga serta permasalahan remaja, pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga untuk ketahanan keluarga di lingkup kecamatan.(RI, 2011)

Pusaka sakinah yang dilaksanakan KUA Kecamatan Kiracondong sangat memberi wawasan dan keilmuan yang baik terhadap pasangan suami istri terkait problematika dalam suatu hubungan rumah tangga dan mereka juga dapat mengetahui cara menghadapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga yang akan dijalaninya. Hasil penelitian pelaksanaan pusaka sakinah dilihat dari segi pelaksanaannya, para petugas yang telah mengikuti sertifikat telah menyampaikan pelajaran atau materi dengan peraturan yang sudah ditentukan

dan dibekali modul setiap materinya yang cukup lengkap untuk suami istri dibekali modul yang lengkap yaitu bacaan mandiri yang telah disiapkan oleh Kementerian Agama.

Penyampaian materi telah mencakup seluruhnya dengan penyampaian materi berupa ceramah, sampai diskusi dengan tanya jawab dan waktu pelaksanaannya 7 jam. Teruntuk program bimbingan keluarga, termasuk membangun relasi yang harmonis yang diarahkan yang sudah di terbitkan oleh Kementerian Agama. Untuk pelayanan dan pelaksanaan program pusaka sakinah tersebut sangat flexibel, untuk pelayanannya bisa di jam kantor, tatap muka atau melalui jejaring sosial seperti zoom meeting. Program yang mengatur terhadap pengelolaan jejaring lokal lintas sektoral dalam lembaga bertujuan untuk ketahanan keluarga seperti koordinasi setiap lembaga dalam ketahanan keluarga di ruang lingkup Kecamatan. Contoh pelaksanaan pusaka sakinah adanya pertemuan para tokoh agama dengan pemimpin lembaga untuk membahas terhadap ketahanan keluarga.

Efektifitas Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Dalam Mengurangi Masalah Perceraian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas Soerjono Soekanto (Soekanto, 2008). Adapun beberapa faktor-faktor yaitu:

Hukum

Kantor Urusan Agama tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama berdasarkan Keputusan Kementerian Agama Nomor 36 tahun 2016 Pasal 2 menerangkan dalam tugasnya kantor urusan agama salah satu fungsinya menjalankan bimbingan keluarga sakinah pelaksanaannya beracuan pada Keputusan Direktur Jenderal No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Faktor hukum atau peraturan untuk pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah sudah ada dalam aturan yang sesuai dan standar hukum, dalam pelaksanaannya tidak diwajibkan untuk untuk sepasang suami istri, sehingga tidak ada sanksi hukum untuk sepasang suami istri jika tidak mengikuti program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dengan adanya program ini bertujuan untuk mengurangi dan pencegahan dalam permasalahan perceraian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Titin Supriatin "Program pusaka sakinah ini tidak diwajibkan untuk sepasang suami istri dan tidak memaksakan tapi terlaksananya program ini menjadi solusi mengurangi perceraian."

Pelaksanaan

Pelaksanaan program pusaka sakinah KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam menjalankan program tersebut petugas yang sudah mempunyai sertifikat menjabat sebagai penghulu atau penyuluh di kantor urusan agama sesuai pernyataan ibu Titin Supriatin "Untuk pematernya dalam pelaksanaan program tersebut bisa dengan saya sendiri Kepala KUA dan penyuluh yang sudah ada sertifikatnya."

Sarana dan pra sarana

Sarana dan pra sarana terhadap program pusaka sakinah KUA Kecamatan Kiaracondong sudah memiliki ruang khusus untuk pelaksanaan program pusaka sakinah sesuai anggaran dari pemerintah dan pelaksanaan tersebut ada yang dilaksanakan langsung di rumah sepasang suami istri.

Masyarakat

Dalam hal ini Masyarakat menjadi subjek hukum mengenai program pusaka sakinah tetapi antusias masyarakat masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan jadwal atau waktu pelaksanaannya sesuai dengan jam kerja buruh harian, karyawan swasta dan kebanyakan masyarakat memikirkannya untuk mencari nafkah, tetapi pihak KUA Kecamatan Kiaracondong terkait sosialisai kepada masyarakat sangat mengutamakan, supaya program ini terlaksana dengan semaksimal mungkin.

Budaya

Dilihat dari kesadaran masyarakat terhadap adanya program pusaka sakinah ini kurangnya partisipasi sehingga manfaat pelayanan konsultasi dan pendampingan selalu dibuka setiap hari di KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung kurang maksimal, masyarakat yang sudah mengikuti program ini banyak yang merasa sangat terbantu dengan konsultasi dan pendampingan karena tujuan program pusaka sakinah untuk mengurangi permasalahan perceraian.

Berdasarkan uraian bahwa pelaksanaan keluarga sakinah melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung belum semuanya efektif

dalam pelaksanaannya belum mengenai dengan Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) terutama dengan permasalahan ekonomi dan kewajiban sepasang suami istri untuk mengikuti program, sedangkan dengan sarana prasarana yang sudah disediakan KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sudah cukup baik dan memadai.

Terkait pelaksanaan program pusaka sakinah untuk pemateri yang ada di KUA Kiaracondong sudah bersertifikat dan fasilitasnya sudah memadai, untuk faktor masyarakat belum sepenuhnya antusias terhadap adanya program pusaka ini dikarenakan belum semuanya masyarakat mengerti. Dan faktor budaya masih adanya permasalahan perceraian Kecamatan Kiaracondong. Perlu upaya dalam peningkatan menghadapi masalah perceraian, tercatat pada tahun 2022 berdasarkan data perceraian Pengadilan Agama Bandung KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung untuk cerai talak 48 perkara dan cerai gugat 246 perkara termasuk paling tinggi dari 30 KUA yang ada di Kota Bandung.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menyimpulkan hasil penelitian yaitu masyarakat yang sudah mengikuti program pusaka ini sangat terbantu dalam menghadapi masalah rumah tangga karena dalam pelaksanaan program pusaka sakinah menyampaikan materi tentang bimbingan perkawinan, relasi sehat, ekonomi keluarga. Advokasi dan Konsultasi yang didalamnya penyelesaian kasus perselisihan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kawin anak. Yang didalamnya pencegahan kawin anak, kesehatan reproduksi, gizi keluarga, dan sebagainya. Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kiaracondong tidak efektif dari tujuannya untuk menekan angka perceraian berdasarkan hasil dari penelitian data yang sudah didapat tercatat pada tahun 2021 data perceraian di Pengadilan Agama Bandung cerai talak 52 perkara dan cerai gugat 257 sedangkan tahun 2022 cerai talak 48 dan cerai gugat 246 tidak semuanya pelaksanaannya efektif dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang menjadi hambatan program pusaka tersebut yaitu faktor dari hukum, masyarakat, dan budaya. Selain itu, masyarakat tidak sepenuhnya antusias terhadap program dari segi sosial dan budaya. Hal ini terlihat dari minimnya layanan sosialisasi dan rendahnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti Program Sakinah Pusaka di KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, H. (1992). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Akademi Pressindo.
- Amin, M. (2019). *Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah*.
- Deni Firman Nurhakim. (2019). *Saksi Nikah : Pengesah Akad Nikah?*
- Ghazaly, H. A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Prenada Media.
- Karmuji, K., & Muhyidin, M. (2022). Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Palang Kabupaten Tuban). *JOSH: Journal of Sharia*, 1(2), 123–133. <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.160>
- Mustaqim, Z., Tamam, A. M., & Rahman, I. K. (2021). Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 133. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v14i2.4116>
- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafa'at, A. K. (2014). *Hukum Keluarga Islam*. UIN Sunan Ampel Press: Anggota IKAPI.
- Tihami, M. A., & Sahrani, S. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. PT. RajaGrafindo Persada.